



**PUTUSAN**  
**NOMOR 7/PDT/2021/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksakan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Doroteus Nggaun**, berkedudukan di Kampung Beokina, RT/RW, 002/001, Desa Golo Langkok, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siprianus Ngganggu, S.H. dkk., Para Advokat dari Kantor Hukum Siprianus Ngganggu, S.H., & Partners yang beralamat di Waso, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 11 Mei 2020 dibawah register surat kuasa Nomor 42/KS/PDT/2020/PN.Rtg, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat/ Tergugat Intervensi I** ;

**Lawan :**

- 1. Mikael Jedeo**, berkedudukan di Beokina, Desa Golo Langkok, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai;
- 2. Seriwangi Adil alias Seri Adil**, berkedudukan di Kampung Beokina, Desa Golo Langkok, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai;

Dalam hal ini **Terbanding semula Tergugat I/Tergugat Intervensi II dan Terbanding semula Tergugat II/Tergugat Intervensi III** memberikan kuasa kepada Marselinus H. Hery Gunawan.S.H., Advokat pada Kantor Advokat/ Penasihat Hukum Marselinus H.H. Gunawan, S.H., & Rekan yang beralamat di Waso, Kelurahan Waso Ruteng, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 4 Juni 2020 dibawah register surat kuasa Nomor 54/KS/PDT/2020/PN.Rtg, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**

*Halaman 1 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 7/PDT/2021/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**I/Tergugat Intervensi II dan Terbanding semula Tergugat II/Tergugat Intervensi III;**

**dan**

- 1. Konradus Agal**, bertempat tinggal di Cowang Dereng, RT.007, RW.002 Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- 2. Anselmus Ramlan**, bertempat tinggal di JL. Gatot Subroto, RT.027, RW.014, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;

Dalam hal ini **Terbanding semula Penggugat Intervensi I dan Terbanding semula Penggugat Intervensi II** memberikan kuasa kepada Erlan Yusran, S.H., M.H., C.P.I. dan Toding Manggasa, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Yody S. Yusran, S.H., M.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Ulumbu No.63, Ruteng, Kabupaten Manggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 4 Juni 2020 dibawah register surat kuasa Nomor 55/KS/PDT/2020/PN.Rtg, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat Intervensi I dan Terbanding semula Penggugat Intervensi II**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 7/PDT/2021/PT KPG, tanggal 08 Januari 2021, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Rut, tanggal 26 November 2020 serta surat – surat lain yang terkait;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng dengan Register Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Rtg, tanggal 26 November 2020, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri pihak-pihak yang berperkara, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 7/PDT/2021/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

### DALAM GUGATAN ASAL

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

### DALAM GUGATAN INTERVENSI

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menolak gugatan Para Penggugat Intervensi untuk selain dan selebihnya;

### DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI

- Menghukum Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.842.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu Rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Rtg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020, yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat, menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Rtg, tanggal 26 November 2020 tersebut;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng, yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada : Kuasa Tergugat I/Tergugat Intervensi II dan Tergugat II/Tergugat Intervensi III pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Rtg serta Kuasa Penggugat Intervensi I dan Penggugat

Halaman 3 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 7/PDT/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi II melalui Lurah Bangka Nekang pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat mengajukan Memori Banding, tertanggal 21 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 21 Desember 2020, mengemukakan hal-hal pokok sebagai berikut :

- ❖ Menerima pernyataan banding dari Pembanding / semula Penggugat / Tergugat I Intervensi;
- ❖ Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 14 / Pdt. G / 2020 / PN. Rtg, Tanggal 26 November 2020, dan

## Mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Pembanding / Penggugat / Tergugat I Intervensi seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Surat Pernyataan dari Para Tergugat tanggal 16 Februari 2014 dan Surat Penyerahan Satu (1) Bidang tanah yang isinya adalah adalah menyerahkan satu bidang tanah berserta rumah dan semua tanaman yang berada di atas tanah yang terletak di Lingko Uwu, Beokina, Desa Golo Langkok, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 16 Februari 2014, kepada Penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penyerahan tanah dan bangunan rumah semi permanen serta semua tanaman yang ada di atasnya yang terletak di Lingko Uwu, Beokina, Desa Golo Langkok, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Penggugat oleh Para Tergugat pada tanggal 16 Februari 2014 untuk dimiliki, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah milik Lazarus Kenta (panjang sisinya adalah  $\pm 165$  meter).

Selatan : berbatasan dengan tanah Valens Darus, Dominikus Jambong dan tanah SMPN Beokina (panjang sisinya adalah  $\pm 174$  meter).

Tmur : berbatasan dengan tanah milik Monika Senau (panjang sisinya Adalah  $\pm 42$  meter).

Barat : berbatasan dengan tanah milik SMPN Beokina sekarang tanah Paroki Beokina (panjang sisinya adalah  $\pm 7,5$  meter).

Halaman 4 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 7/PDT/2021/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luas =  $\pm 4.460 \text{ M}^2$ .

**adalah sah menurut hukum.**

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Satu unit rumah semi permanen (dinding setengah tembok dan setengah dinding papan, atap singk, lantai semen) yang berukuran  $\pm 6 \text{ meter} \times \pm 5 \text{ meter}$  (**Rumah Obyek Sengketa**) yang berada di atas bidang tanah yang terletak di Lingko Uwu, Beokina, Desa Golo Langkok, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, dan **Tanah Obyek Sengketa** yang terletak di Lingko Uwu, Beokina, Desa Golo Langkok, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai yang batas-batas dan luasnya adalah sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Lasarus Kenta (Panjang sisinya =  $\pm 32 \text{ meter}$ ).

Selatan : Berbatasan dengan tanah SMPN Beokina dan tanah milik Dominikus Jambong (Panjang sisinya =  $\pm 32 \text{ meter}$ ).

Timur : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat dahulu tanah Milik Para Tergugat). (Panjang sisinya =  $\pm 16 \text{ meter}$ ).

Barat : Berbatasan dengan Tanah Paroki Beokina (Panjang sisinya =  $\pm 7,5 \text{ meter}$ ).

Luas :  $\pm 376 \text{ M}^2$ .

**Adalah sah milik dari Penggugat .**

5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang mengklaim bahwa Satu unit rumah semi permanen (dinding setengah tembok dan setengah dinding papan, atap singk, lantai semen) yang berukuran  $\pm 6 \text{ meter} \times \pm 5 \text{ meter}$  (**Rumah Obyek Sengketa**) yang berada di atas bidang tanah yang terletak di Lingko Uwu, Beokina, Desa Golo Langkok, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, dan perbuatan Para Tergugat yang menguasai termasuk membuat dua unit kandang babi di atas **"Tanah Obyek Sengketa"** yang terletak di Lingko Uwu, Beokina, Desa Golo Langkok, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, provinsi Nusa Tenggara Timur yang batas-batas dan luasnya adalah sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Lasarus Kenta (Panjang sisinya =  $\pm 32 \text{ meter}$ ).

Selatan : Berbatasan dengan tanah SMPN Beokina dan tanah milik Dominikus Jambong (Panjang sisinya =  $\pm 32 \text{ meter}$ ).

Halaman 5 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 7/PDT/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat (dahulu tanah milik Para Tergugat). (Panjang sisinya =  $\pm$  16 meter).

Barat : Berbatasan dengan Tanah Paroki Beokina (Panjang sisinya =  $\pm$  7,5 meter).

Luas :  $\pm$  376 M<sup>2</sup>.

adalah **Perbuatan Melawan Hukum (onrehtmatige daad)**.

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan ganti rugi immateril sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisde).
7. Menyatakan hukum memerintah Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan "**Rumah Obyek Sengketa dan Tanah Obyek Sengketa**" dalam keadaan kosong kepada Penggugat, dan membongkar 2 (dua) unit kandang babi milik Para Tergugat yang berada di atas tanah obyek sengketa, kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh Alat Negara atau Polisi.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Kuasa Tergugat I dan Tergugat II/Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III pada tanggal 21 Desember 2020 dan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat Intervensi pada tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Kuasa Tergugat I dan Tergugat II/Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 28 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 28 Desember 2020, mengemukakan hal-hal pokok sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 7/PDT/2021/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding (dahulu Penggugat / Tergugat Intervensi I) untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor: 14/PDT.G/2020/PN. RTG. Pada tanggal 23 November 2020
3. Menghukum Pembanding (dahulu Penggugat / Tergugat Intervensi I) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dalam dua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Kuasa Tergugat I dan Tergugat II/Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat dan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II masing-masing pada tanggal 29 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 29 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 29 Desember 2020, mengemukakan hal-hal pokok sebagai berikut :

1. Menyatakan hukum, Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng dalam perkara perdata register nomor : `14/Pdt.G/2020/PN. Rtg tertanggal 26 November 2020 ;
2. Menghukum Tergugat Intervensi 1/Penggugat Asal/Pembanding untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara perdata ini ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat dan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat I dan Tergugat II/Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III masing-masing pada tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Jurusita pada Pengadilan Negeri Ruteng telah menyampaikan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) kepada

Halaman 7 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 7/PDT/2021/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat/Tergugat Intervensi I, Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat I dan Tergugat II/Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III dan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II masing-masing pada tanggal 10 Desember 2020, yang memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Rtg, tanggal 26 November 2020, permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat/Tergugat Intervensi I, diajukan pada tanggal 27 November 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Rtg, tanggal 26 November 2020 dan hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Rtg, tertanggal 26 November 2020, sudah tepat dan benar tidak mengandung cacat hukum, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun di dalam amar putusannya Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Rtg, tertanggal 26 November 2020 dalam memutuskan perkara tersebut didasarkan atas bukti dan fakta- fakta hukum yang ada dalam persidangan dan telah memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku, dan Majelis Hakim Banding menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dengan seksama dan mencermatinya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkara

*Halaman 8 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 7/PDT/2021/PT KPG*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, berpendapat bahwa, tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding untuk mengubah, memperbaiki atau membatalkan putusan yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Banding selanjutnya menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Rtg, tertanggal 26 November 2020, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat/Tergugat Intervensi I ada pada pihak yang dikalahkan, maka kepada Pembanding semula Penggugat/Tergugat Intervensi I dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009;
3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/227 Rbg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205);
4. Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat/Tergugat Intervensi I tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Rtg, tertanggal 26 November 2020 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluhan Ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 7/PDT/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 oleh Janverson Sinaga, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, I Gde Ginarsa, S.H. dan Suko Harsono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 08 Januari 2021, Nomor 7/PDT/2021/PT KPG, dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri : Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yulianus Koroh, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 08 Januari 2021, Nomor 7/PDT/2021/PT KPG, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

1. I Gde Ginarsa, S.H.

ttd.

2. Suko Harsono, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Janverson Sinaga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Yulianus Koroh, S.H.

## Rincian biaya perkara:

- Materai : Rp. 12.000,00

- Redaksi : Rp. 10.000,00

- Biaya Pemberkasan/ATK Perkara : Rp.128.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

TRI MANDOYO, S.H.,M.Hum.

NIP. 196008151983031012.

Halaman 10 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 7/PDT/2021/PT KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)